

**PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2023 M/1444 H**

**PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah



FAJRI JULFANDO
NIM: 1908206049

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2023 M/1444 H**

ABSTRAK

Fajri Julfando, NIM. 1908206049: PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Hakim memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam penegakkan hukum, karena menjadi pelaku utama dalam penyelenggaraan peradilan. Hakim memiliki posisi yang penting dalam menjawab kebutuhan pencari keadilan di pengadilan. Dengan tugas berat yang diembannya, Hakim harus menjaga segala tingkah laku dan perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya. Hakim senantiasa harus diawasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Tugas pengawasan tersebut salah satunya dimiliki oleh komisi yudisial. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan komisi yudisial terhadap hakim, penghambat pelaksanaan pengawasan terhadap hakim dan tinjauan fiqh siyasah terkait pengawasan komisi yudisial terhadap hakim.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meninjau berbagai aturan hukum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan kewenangan komisi yudisial. Penelitian ini menggunakan metode deduktif, yang dimulai dari suatu landasan hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat konkret.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial mengawasi Hakim melalui laporan pengaduan, pemantauan langsung terkait jalannya persidangan, dan penelitian atas putusan-putusan pengadilan. Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terkendala oleh landasan Hukum, kendala struktural, tidak ada standar indikator, hanya berkedudukan di Pusat, dan kendala kultural. Fungsi pengawasan terhadap hakim dalam fiqh siyasah dimiliki oleh *Qadhi al-Qudat*, yakni lembaga negara yang diberikan wewenang dalam hal mengawasi hakim, terutama hakim-hakim yang berada dibawahnya.

Kata Kunci: Fungsi pengawasan, Hakim, dan komisi yudisial

ABSTRACT


Fajri Julfando, NIM. 1908206049: SUPERVISION OF JUDGES BY THE JUDICIAL COMMISSION ACCORDING TO THE 1945 ACT.

Judges have a very central position in law enforcement, because they are the main actors in administering justice. Judges have an important position in responding to the needs of justice seekers in court. With the heavy duty he carries, the Judge must take care of all behavior and actions that can undermine his dignity. Judges must always be supervised to prevent irregularities. One of the supervisory duties is owned by the judicial commission. Based on this, the research aims to determine the mechanism of supervision of the judicial commission on judges, obstacles to the implementation of supervision of judges and review of siyasa fiqh related to the supervision of the judicial commission on judges.

This research was conducted using a normative juridical approach by reviewing various legal regulations governing judicial power and the authority of the judicial commission. This study uses a deductive method, which starts from a legal basis to things that are concrete.

The results of the research show that the Judicial Commission supervises judges through complaint reports, direct monitoring of the proceedings, and research on court decisions. The Judicial Commission in carrying out supervision is constrained by a legal basis, structural constraints, no standard indicators, only being located at the Central Office, and cultural constraints. The supervisory function of judges in siyasa fiqh is owned by Qadhi al-Qudat, namely a state institution that is given authority in terms of supervising judges, especially judges who are under them.

Keywords: *Supervisory function, judges and judicial commissions*



ملخص

يتمتع القضاة بمكانة مركزية للغاية في إنفاذ القانون ، لأنهم الفاعلون الرئيسيون في إقامة العدل. يتمتع القضاة بمكانة مهمة في الاستجابة لاحتياجات طالبي العدالة في المحكمة. مع الواجب الثقيل الذي يقوم به ، يجب على القاضي أن يعتني بكل السلوكيات والأفعال التي يمكن أن تنال من كرامته. يجب دائماً الإشراف على القضاة لمنع المخالفات. تعود ملكية إحدى المهام الرقابية إلى الهيئة القضائية. وبناءً على ذلك ، يهدف البحث إلى تحديد آلية إشراف الهيئة القضائية على القضاة ، ومعوفاً تنفيذ إشراف القضاة ، ومراجعة فقه السياسة المتعلقة برقابة الهيئة القضائية على القضاة.

تم إجراء هذا البحث باستخدام منهج قانوني معياري من خلال مراجعة القواعد القانونية المختلفة التي تحكم السلطة القضائية وسلطة الهيئة القضائية. تستخدم هذه الدراسة الطريقة الاستنتاجية ، والتي تبدأ من الأساس القانوني للأشياء الملموسة.

تظهر نتائج الدراسة أن الهيئة القضائية تشرف على القضاة من خلال تقارير الشكاوى ، والمراقبة المباشرة للإجراءات ، والبحث في قرارات المحاكم. اللجنة القضائية في القيام بالإشراف مقيدة بأساس قانوني ، وقيود هيكلية ، ولا توجد مؤشرات قياسية ، فقط كونها موجودة في المكتب المركزي ، والقيود الثقافية. الوظيفة الرقابية للقضاة في سياسة الفقه مملوكة لقاضي القضاة ، وهي مؤسسة حكومية لها سلطة الإشراف على القضاة ، ولا سيما القضاة التابعين لهم.

الكلمات المفتاحية: الوظيفة الرقابية والقضاة والهيئات القضائية



LEMBAR PERSETUJUAN**SKRIPSI****PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

Oleh:

FAJRI JULFANDO
NIM: 1908206049

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001


H. Nursyamsudi, MA
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,


Mohamad Rana, N.H.I
NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di

Cirebon

Assalāmu'alaikum. Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Fajri Julfando, NIM: 1908206049 dengan judul "PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945". Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum. Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

H. Nursyamsudi, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,

Mohammad Raba, M.H.I
NIP. 198509202015031003



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945" oleh **Fajri Julfando**, NIM: **1908206049** telah dimunaqosyahkan pada hari selasa, tanggal 20 Juni 2023, dihadapan dewan penguji dan dinyatakan **LULUS**.

Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Mohamad Rana, MHI
 NIP. 198509202015031003

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
 NIP. 199207252019031012

Penguji I,



Prof. Dr. H. Kosim., M.Ag
 NIP. 196401041992031004

Penguji II,



Dr. Izzuddin, MA
 NIP. 197710032009121002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fajri Julfando

NIM : 1908206049

Tempat Tanggal Lahir : Manado , 21 Juli 2001

Alamat : Desa Cangkoak Blok Tiga RT 009 / RW 011, Kecamatan
Dukupuntang, Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 28 Maret 2023

Saya yang Menyatakan


METERAI
TEMPEL
08AKX507269464

Fajri Julfando
NIM. 1908206049

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, pertolongan, perlindungan serta nikmat-nikmat lainnya yang diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang sederhana ini. Semoga dengan selesainya penelitian ini menjadi langkah awal bagi peneliti dalam meraih masa depan.

Teruntuk Bapak tersayang, terimakasih telah mengajarkan sikap berani, memotivasi anak-anaknya agar menjadi manusia yang lebih baik, serta memberikan kasih sayang yang lembut pada putramu ini, terimakasih.

Teruntuk Ibu yang saya cintai dan kagumi, terimakasih telah memberikan *figure* wanita hebat yang pernah saya temui dan saya miliki dalam hidup saya. Mengabdikan hidupnya pada suami dan anak-anaknya dari pagi hingga pagi lagi, tanpa pernah saya temui lelah maupun keluh kesahnya. Terimakasih telah memberikan kasih sayang dan suka cita yang penuh warna, terimakasih.

Teruntuk kedua orang tua saya, yang senantiasa saya sayangi dan banggakan. Terimakasih untuk Bapak dan Ibu yang selalu menjadi panutan bagi anak-anaknya dalam menjalani kehidupan, serta memberikan pendidikan yang tinggi kepada anak-anaknya di tengah-tengah keterbatasan pendidikan yang ditempuh Bapak dan Ibu dahulu. *Alhamdulillah* atas doa dan dukungan kalian, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi batu loncatan untuk mengejar mimpi-mimpi saya lainnya serta untuk meraih kesuksesan yang akan membanggakan kalian. Dan semoga anakmu ini dapat memberikan kehidupan yang nyaman dimasa tua kalian.

Kepada kedua orang tua ku, segala doa terbaik anakmu panjatkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “*Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua ku. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu masih kecil.*”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP




Nama lengkap penulis adalah Fajri Julfando, lahir di Manado, 21 Juli 2001. Penulis merupakan anak ketujuh dari 15 bersaudara dari Bapak Tatang Nasifit S.H M.H. dan Ibu Benti Robayati A.Md. Penulis tinggal di Desa cangoak, RT 011 RW 003, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah:

1. SDN Negeri 1 Sumber
2. SMP Negeri 1 Sumber
3. SMA Negeri 1 Sumber
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dalam bidang studi atau akademik, penulis mengikuti program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil judul skripsi “**PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945**” di bawah bimbingan Bapak Asep Sapullah, M.H.I dan Bapak H.Nursyamsudi, MA



MOTO HIDUP

“Hidup Itu Keras, Kalo Anda Lemah Akan Tertindas. Maka Berjuanglah”



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman kebebasan seperti saat ini. Berkat perjuangan Beliau kita semua dapat merasakan manfaat ilmu pengetahuan yang berlandaskan Iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis banyak berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan kesempatan terhadap penulis untuk dapat menimba ilmu dan melanjutkan pendidikan di IAIN Syekh Nurjati.
- 2) Bapak Dr. H. Edy Setyawan, LC. MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, berkatnya penulis dapat terbantu serta diberi kemudahan atas segala urusan mahasiswa.
- 3) Bapak Mohammad Rana, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- 4) Bapak Asep Saepullah, M.H.I, selaku pembimbing I yang telah membantu serta memberi kemudahan atas segala urusan mahasiswa terhadap jurusannya.
- 5) Bapak H. Nursyamsudi, MA selaku dosen pembimbing II yang telah rela berbagi ilmunya untuk keberlangsungan penyelesaian tugas akhir ini.
- 6) Segenap Dosen dan Staf Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas selama penulis menempuh studi. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.

7) Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara yang menjadi bagian dari kehidupan kuliah saya, terimakasih atas segala bantuannya selama saya kuliah.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian pula, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca serta dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua atas berbagai bantuan baik yang bersifat moral maupun spiritual sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan pembaca serta menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan cita-cita penulis dan harapan keluarga. Semoga seluruh amal baik kita diterima dan diberikan pahala yang sepadan oleh Allah SWT. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 28 Maret 2023
Saya yang Menyatakan

Fajri Julfando
NIM. 1908206049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Literatur Review	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metodologi Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Metode Pendekatan Penelitian	17
3. Analisis Data	18
H. Sistematikan Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PENGATURAN TENTANG KOMISI YUDISIAL.....	20
A. Kekuasaan Kehakiman	20
B. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan	25
C. Komisi Yudisial.....	29
D. Teori Pengawasan	31

E. Teori Kewenangan	35
BAB III KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL	39
A. Dasar Hukum Kewenangan Komisi Yudisial	39
B. Perilaku Hakim.....	42
C. Profesionalisme Hakim	45
D. Kode Etik Hakim	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Sumber Kewenangan Komisi Yudisial Menurut UUD 1945.....	49
1. Mekanisme Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial	51
2. Pola Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial	53
B. Faktor Penghambat Komisi Yudisial dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim	58
1. Landasan Hukum	58
2. Tidak Ada Standar Indikator	59
3. Kendala Struktural.....	60
4. Kendala Posisi	60
5. Kendala Kultural	62
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terkait Fungsi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	